



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joshua Cornelius Manik Alias Jojo**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /17 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Boxit Gg. Perjuangan Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSHUA CORNELIUS MANIK Alias JOJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSHUA CORNELIUS MANIK Alias JOJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOSHUA CORNELIUS MANIK Alias JOJO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.20 Wib atau setidaknya suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Boxit Perjuangan Lorong Gelap Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli tepatnya di Warung KESYA, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang melakukan penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di Warung KESYA Jalan Boxit Perjuangan Lorong Gelap Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, bahwa BENNY HALASTON NAINGGOLAN yang selanjutnya disebut dengan saksi korban, bersama saksi JAMES PARULIAN SIAHAAN, saksi FRANS MARKUS SIMBOLON Alias FRANS, serta beberapa orang laki-laki tidak dikenal sedang duduk di Warung KESYA Jalan Boxit Perjuangan Lorong Gelap Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motornya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn



untuk menemui saksi korban dan mengatakan “WOI MANA UTANG KAU” selanjutnya saksi korban menjawab “SABAR LAH CS KALAU ADA UANG KU PASTI KU BAYAR”, kemudian terdakwa emosi lalu memukul dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban dan kepala bagian belakang saksi korban terbentur ke dinding.

- Bahwa setelah memukul mata sebelah kanan dan kepala bagian belakang saksi korban terbentur ke dinding, kemudian terdakwa mengatakan “INI MASIH TANGAN KIRI YA KUPUKUL BELUM TANGAN KANAN”, selanjutnya terdakwa langsung pergi sedangkan saksi korban masih berada di warung KESYA Jalan Boxit Perjuangan Lorong Gelap Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di bagian kepala belakang dengan ukuran panjang (3 cm) tiga sentimeter, (3 cm) lebar tiga sentimeter bewarna kemerahan serta terdapat luka robek di bagian kelopak mata kanan dengan ukuran panjang (0,2 cm) nol koma dua sentimeter, lebar (0,2 cm) nol koma dua sentimeter, perdarahan tidak ada dan luka tidak dalam sebagaimana tercantum dalam Surat Visum Et Repertum No. 16/VER-RM/RSU-D/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Nisha Santheny pada RSU DELIMA Jalan K.L. Yos Sudarso Km 13.6 No. 19 A Medan- Martubug 20251

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana .*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi IBRAHIM M.KAOY**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperisa atau dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib, Terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot terdakwa;

- Bahwa lalu saksi datang menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saya mengatakan kau yang mengambil payung saya, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan" namun terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi sehingga lengan sebelah kiri saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkak pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi MAULA FAZILLA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperisa atau dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang di alami oleh saksi korban yang bernama Ibrahim kaoy;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Patuan Hutapea;

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot terdakwa;

- Bahwa lalu saksi korban Ibrahim M. Kaoy datang menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saksi korban mengatakan kau yang mengambil payung saya, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan" namun terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi korban tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi korban sehingga lengan sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkak pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa atau dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan saya melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Ibrahim kaoy;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot Terdakwa;

- Bahwa lalu saksi korban Ibrahim M. Kaoy datang menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saya mengatakan kau yang mengambil payung saksi korban, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan" namun Terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi korban tersebut;

- Bahwa sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai Terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi korban sehingga lengan sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkak pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- NIHIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot Terdakwa;

- Bahwa benar lalu saksi korban Ibrahim M. Kaoy datang menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saya mengatakan kau yang mengambil payung saksi korban, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan" namun Terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi korban tersebut;

- Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai Terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi korban sehingga lengan sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkak pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama: **Joshua Cornelius Manik Alias Jojo** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di Warung KESYA Jalan Boxit Perjuangan Lorong Gelap Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, bahwa BENNY HALASTON NAINGGOLAN yang selanjutnya disebut dengan saksi korban, bersama saksi JAMES PARULIAN SIAHAAN, saksi FRANS MARKUS SIMBOLON Alias FRANS, serta beberapa orang laki-laki tidak dikenal sedang duduk di Warung KESYA Jalan Boxit Perjuangan Lorong Gelap Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motornya untuk menemui saksi korban dan mengatakan "WOI MANA UTANG KAU" selanjutnya saksi korban menjawab "SABAR LAH CS KALAU ADA UANG KU PASTI KU BAYAR", kemudian terdakwa emosi lalu memukul dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban dan kepala bagian belakang saksi korban terbentur ke dinding.

Menimbang, bahwa setelah memukul mata sebelah kanan dan kepala bagian belakang saksi korban terbentur ke dinding, kemudian terdakwa mengatakan "INI MASIH TANGAN KIRI YA KUPUKUL BELUM TANGAN KANAN", selanjutnya terdakwa langsung pergi sedangkan saksi korban masih

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung KESYA Jalan Boxit Perjuangan Lorong Gelap Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di bagian kepala belakang dengan ukuran panjang (3 cm) tiga sentimeter, (3 cm) lebar tiga sentimeter bewarna kemerahan serta terdapat luka robek di bagian kelopak mata kanan dengan ukuran panjang (0,2 cm) nol koma dua sentimeter, lebar (0,2 cm) nol koma dua sentimeter, perdarahan tidak ada dan luka tidak dalam sebagaimana tercantum dalam Surat Visum Et Repertum No. 16/VER-RM/RSU-D/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Nisha Santheny pada RSU DELIMA Jalan K.L. Yos Sudarso Km 13.6 No. 19 A Medan- Martubug 20251. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar di bagian kepala belakang dengan ukuran panjang (3 cm) tiga sentimeter, (3 cm) lebar tiga sentimeter bewarna kemerahan serta terdapat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek di bagian kelopak mata kanan dengan ukuran panjang (0,2 cm) nol koma dua sentimeter, lebar (0,2 cm) nol koma dua sentimeter.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joshua Cornelius Manik Alias Jojo** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joshua Cornelius Manik Alias Jojo** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Achmad Yudha Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)